

**TINJAUAN TERHADAP SISTEM PERANTARA PEMILIK DAN PENGARAP
KARET DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI
KASUS DI MASYARAKAT DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN
LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)

Oleh:

YEKI KURNIA

NIM: 642017013

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

Palembang, 27 Februari 2021

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "TINJAUAN TERHADAP SISTEM PERANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI MASYRAKAT DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)" ditulis oleh saudara Yeki kurnia telah dapat diajukan Sidang *Munagosyah* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Ekonomi Syari'ah baik secara teoritis maupun secara praktis oleh yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb


Pembimbing I



M. Jauhari, S.E., M.Si
NBN/NIDN : 1096413 / 0231106903



Pembimbing II .



Titin Yenni, S.Ag., M.Hum
NBN/NIDN : 995866 / 0215127001

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN TERHADAP SISTEM PERANTARA PEMILIK DAN PENGARAP
KARET DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI
KASUS DI MASYARAKAT DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN
LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

Yang ditulis Saudara YEKI KURNIA, NIM. 642017013
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
di depan panitia penguji skripsi
pada tanggal 08 Maret 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Palembang, 08 Maret 2021
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Kefua


Dr. Rulitawati, M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Dr. Ahmad Jumhan, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN : 831203/0210046901



Penguji II

Hendri Nur Alam., S.E., M.Si
NBM/NIDN : 1231101/0222108202

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126902

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeki Kurnia

Nim : 642017013

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Sistem Perantara Pemilik Dan Penggarap

Karet Dari Sudut Pandang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Masyarakat Des Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar pustaka.

Palembang, 27 Febuari 2020

Yang Menyatakan,



Yeki Kurnia
NIM : 642017013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Ambilah kebaikan dari apa yang di katakan, Jangan melihat siapa yang mengatakannya”(Riwayat Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada diri ini
2. Ayahandaku (Rusian) dan Ibundaku (Sarmani) yang selalu mendo'akan keberhasilanku.
3. Saudara-saudara serta seluruh keluargaku
4. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Para Dosen, Pembimbing Akademik, Pembimbing Skripsi, Serta Staf dan karyawan Fakultas Agama Islam yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan tak lupa untuk teman-teman seperjuanganku angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **“TINJAUAN TERHADAP SISTEM PERANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI MASYRAKAT DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)”**. Sripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Agama Islam, prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada iman dan islam.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya..
2. Kedua orang tua ku, Ayahanda (Rusian) dan Ibunda (Sarmani) yang telah tulus membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE,M.M selaku rector Universitas Muhammadiyah Palembang.
 4. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum. selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
 5. Ketua dan sekretaris program studi Ekonomi Syari'ah, Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si dan Ibu Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si.
 6. Dosen pembimbingku, pembimbing pertama Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I dan pembimbing kedua Bapak Fikri Junanda, S.E., M.Si.
 7. Bapak dan Ibu dosen serta para staf karyawan Fakultas Agama Islam.
 8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam dari seluruh prodi yang dikenal angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Palembang.
 9. Teman-teman HMPS (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syari'ah) Palembang
 10. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.
 11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
- Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan dengan tulus. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang melimpah dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Palembang, 2 Februari 2021

Yeki Kurnia

NIM : 642017013

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada “Tinjauan Terhadap Sistem Perantara Pemilik Dan penggarap Karet Dari Sudut pandang Perspektif Ekonomi Islam(Studi kasus Di Masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa Riding. Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir. *Kedua*, Bagaimana sistem perantara pemilik dan penggarap karet di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan sebagai sumber data, seperti wawancara. Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan Sistem bagi hasil (*musaqah*) getah karet antara pemilik dan penggarap di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ialah dengan menggunakan konsep kerjasam adalah bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah di setujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Riding. Dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik dan penggarap kebun dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 50:50. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan karena menurut mereka hal tersebut lebih mudah dari pada perjanjian yang tertulis. Sistem perantara pemilik dan penggarap karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir menghubungkan pemilik dan penggarap menjalankan usaha dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Penggarap mengelola dan mencari sebanyak-banyaknya keuntungan dan di bagi dua antara pemilik dan penggarap segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Kata Kunci : Sistem perantara, Penggarap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Sistem.....	13
2. Pengertian Perantara.....	14
3. Pengertian Pemilik Lahan	15
4. Pengertian Penggarap.....	15
5. Pengertian Sistem Bagi Hasil.....	16
6. Pengertian Ekonomi Islam	18

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Sejarah Desa Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam	26
B. Letak Geografis	27
C. Letak Demografi	28
D. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam.....	33

BAB IV HASIL ANALISA DATA

A. Sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap penggarap di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir.....	38
B. Sistem perantara pemilik dan penggarap karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan *lil'alam*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena Agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam.¹

Disisi lain, Islam juga memberikan aturan dalam rangka merealisasikan norma hukum muamalah, pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah tinjauan terhadap sistem perantara pemilik dan penggarap karet pada masyarakat, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.

Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor dan pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber

¹<https://www.uinjkt.ac.id/id/id/maulid-nabi-dan-islam-rahmatan-lil-alam>

penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyediaan, bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.²

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya.³

Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa Riding. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan bank, sandal, peralatan otomotif, mainan, dan lain-lain. Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat.

Menurut Trisno, Petani Karet Desa Riding Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan (kekurangan air/kemarau) jika musim kemarau tiba ini susahya bagi petani karet selain daunnya gugur karetnya juga sedikit saya menyadap karet dibantu istri saya, kami pergi kekebun karet itu

²Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan suatu pendekatan prakter Edisi V*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), hal. 57

³aryuningsih, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kab upaten Pali" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, :2017

menggunakan sepeda motor dan berangkat dari pukul 05.00 dan pulang nya tidak menentu terkadang jam 13.00 kadang juga jam 14.00 kami menggarap karet setiap hari kecuali hari jum'at karena di Desa Riding ini pasar nya hari jum'at. Disini kita juga tidak hanya menggarap karet saja tapi kita juga membantu pemilik kebunnya menebas atau menyemprot areal kebun sistem jual karet disini seminggu sekali yaitu pada hari kamis, hasil penjualan karet ini digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga biaya anak sekolah. Harga karet disini tergantung harga di pabrik dan juga tidak menentu bisa saja berubah setiap penjualannya.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syariat islam.⁴

Sistem perantara pemilik dan penggarap karet ini, melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan menggarap dan berapa persentase pembagian hasilnya. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari menggarap kebun karet saat panen. berdasarkan observasi dilapangan sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu mana sistem bagi hasilnya 50:50.⁵

⁴Ekspor karet alam indonesia,
<http://muhammadnurhadi.wordpress.com//2009/11/28/diakses> pada tanggal 12 desember 2020

⁵Hasil observasi, 2020

Dalam perspektif akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan di rawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat dan di sepakati. Dibolehkannya kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Dengan melihat fenomena dan realita di atas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“tinjauan terhadap sistem perantara pemilik dan penggarap karet dari sudut pandang perspektif ekonomi islam (Studi Kasus di masyarakat desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir?
2. Bagaimana sistem perantara pemilik dan penggarap karet di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir.

C. Batasan Masalah

Peneliti disini membatasi tentang pembatasan masalah dalam ruang lingkup sistem bagi hasil menggunakan metode *musaqah*, cara perhitungan bagi hasil pendapatan penjualan karet dan upaya dalam meningkatkan hasil pendapatan penjualan karet.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil getah karet antara perantara dan penggarap karet di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir.
- b. Untuk mengetahui sistem Parantara pemilik dan penggarap karet di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang diinginkan oleh penulis dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membahas pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata maksud diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁶

2. Perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua pihak yang berkepentingan atau yang akan bekerjasama.
3. Dalam Perspektif akad Musaqah

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dan petani penggarap dengantujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam misalnya wawancara dan angket yang telah digunakan dalam bentuk transkrip dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data

Jenis data daam penulisan ini skripsi ini adalah bersifat kualitatif, dimana pengelolaan data tidak menggunakan teknik statistika atau

⁶Sigit Ariyanto, “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah”,*skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁷ Nasrun Haroen, 200, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 282.

perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a). Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad/perjanjian antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b). Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data atau dokumen penduduk Desa Riding, serta buku dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya.⁸

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan dan langsung kepada informan atau

⁸Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal.129).

para pemilik karet dan penggarap. Untuk menghasilkan data yang dalam hal ini yang menjadi informan adalah pemilik kebun karet.⁹

- b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi desa yang menjadi objek penelitian mengenai sistem bagi hasil karet.
- c. Angket yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- d. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya.
- e. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami.

⁹Husein, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

F . Sistemka Penulisan

BAB I . PENDAHULUAN

Pada bab tersebut menjelaskan tentang latar belakang judul, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tersebut menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan landasan teori.

BAB III . GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

Pada bab tersebut menjelaskan sejarah masyarkat desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir

BAB IV . ANALISA DATA

Pada bab tersebut menyimpulkan hasil dari Analisa data dan pembahasan mengenai sistem perantara pemilik dan penggarap karet dan cara bagi hasilnya.

BAB V . PENUTUP

Pada bab tersebut menyajikan hasil dari penelitian yang ada, dan saran dari penjelasan bab-bab di atas, dan salam penutup dari penulis.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Riding, di harapkan kepada penggarap kebun karet agar meningkatkan kinerja dalam hasil pendapatan, kepada pemilik maupun penggarap karet dalam melakukan cara pembagian harus terkontrol dengan baik sesuai kesepakatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih banyak membaca dan memahami refrensi tentang permasalahan yang ada di sistem bagi hasil.
3. Bagi Prodi Ekonomi Syariah FAI UMP, untuk lebih sering melaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan dan penelitian yang berkenaan dengan sistem bagi hasil menurut ekonomi islam di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Allah Zaki al-Kaf, *Ekonomi Dalam Perfektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Hal. 19

Abdul Wahab Khalallaf, *Ilmu ushul Fiqh (terjemahan)*, Masdar Helmi dari judul asli” *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: Gema Insani Press, 1997) hal. 17

Abdul, *Petani Karet Desa Riding*, Wawancara, 12 Januari 2021

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: penerbit Amzah, 2010) Hal 407

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal.12

Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta Pusat. Samad, 2014) Hal. 106

Andi Arwini, “sistem bagi hasil (*muzara’ah*) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di desa tanjonga kec. Tarutea kab. Jeneponto” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2014

Andrisal, “praktek bagi hasil karet dalam persfektif ekonomi islam studi kasus di desa koto simandolak kec. Benai kab. Kuantan singingi” (Riau : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2009)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan suatu pendekatan prakter Edisi V*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), hal. 57

aryuningsih, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kab upaten Pali” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, :2017

Definisi Dan Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Sistem, <http://www.Definisi-Pengertian.com/2015/11/Pengertian-Sistem-Definisi-Menurut-Ahli>. di akses pada tanggal 16 januari 2021

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1999), hal. 392

Hasil observasi, 2020

<http://muhammadnurhadi.wordpress.com//2009/11/28/diakses> pada tanggal 12 desember 2020

<https://www.uinjkt.ac.id/id/id/maulid-nabi-dan-islam-rahmatan-lil-alamin>

Husein, *“Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal.129.

M. Sani Daud, Lpm Desa Riding, Wawancara, 2 Januari 2021

Manan, Abdul. *“Hukum Ekonomi Syariah”* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014)

Muhamad, Bank dan Lembaga Keuangan syariah lainnya,. *Sistem Bagi Hasil*, (Depok: Rajawali pers, 2020) Hal. 172

Nasrun Haroen, 200, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 282

Nawir Muslim. *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998) hal. 39

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, *Hadis Ekonomi, Pengertian Ekonomi islam*, (Depok: Kencana, 2015) hal 1

Rukmana, Sekertaris Desa Riding, Wawancara, 3 Januari 2021

Rusian, Petani karet Desa Riding, Wawancara, 11 Januari 2021

Sarina, Petani Karet Desa Riding, Wawancara, 12 Januari 2021

Sigit Ariyanto, *“Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah”*, *skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Wikipedia, *Pengertian Perantara*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perantara>. di akses pada tanggal 16 januari 2021

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)